

**HARMONI DAN MODALITAS
DALAM PRAKTIK PERKAWINAN MERARIQ
SUKU SASAK LOMBOK**



Oleh :

Fitriani Rahayu

NIM : 17200010158

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TESIS

**Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Master of Arts (M.A.)
Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi Psikologi Pendidikan Islam**

YOGYAKARTA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fitriani Rahayu, S.Pd.
NIM : 17200010158
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Psikologi Pendidikan Islam

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 04 November 2019

Saya yang menyatakan,



Fitriani Rahayu, S.Pd.

NIM: 17200010158

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitriani Rahayu, S.Pd.
NIM : 17200010048
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Psikologi Pendidikan Islam

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 04 November 2019

Saya yang menyatakan,



Fitriani Rahayu, S.Pd.
NIM: 17200010158
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-374/Un.02/DPPs/PP.00.9/12/2019

Tugas Akhir dengan judul : HARMONI DAN MODALITAS DALAM PRAKTIK PERKAWINAN MERARIQ
SUKU SASAK LOMBOK

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FITRIANI RAHAYU, S.Pd
Nomor Induk Mahasiswa : 17200010158
Telah diujikan pada : Senin, 25 November 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A


dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang/Penguji I


Dr. Ramadhanita Mustika Sari
NIP. 19860607 201903 2 018

Penguji II


Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
NIP. 19711019 199603 2 001

Penguji III


Dr. Roma Ulinuha, S.S., M.Hum.
NIP. 19740904 200604 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 25 November 2019
UIN Sunan Kalijaga
Pascasarjana
Direktur

Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

HARMONI DAN MODALITAS DALAM PRAKTIK PERKAWINAN MERARIQ SUKU SASAK LOMBOK


Yang ditulis oleh:

Nama : Fitriani Rahayu, S.Pd
NIM : 17200010158
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Psikologi Pendidikan Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar *Master of Arts (M.A.)*

Wassalamu'alaikum wr, wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
Yogyakarta, 04 November 2019
SUNAN KALIJAGA
Pembimbing,
YOGYAKARTA



Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.

NIP. 19711019 199603 2 001

ABSTRAK

Fitriani Rahayu, (17200010158) : Harmoni Dan Modalitas Dalam Praktik Perkawinan Merariq Suku Sasak Lombok. Tesis, Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies*, Konsentrasi Psikologi Pendidikan Islam, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Tesis ini mengkaji tentang keharmonisan keluarga di balik konflik budaya *Merariq* dan posisi perempuan yang tersubordinasi adat dalam membangun keharmonisan keluarga. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa budaya *Merariq* rentan menimbulkan konflik mulai dari penentuan mahar nikah, konflik antar keluarga, pelemahan posisi perempuan, hingga berujung pada masalah KDRT, poligami, dan perceraian. Namun, dibalik konflik yang ditimbulkan oleh budaya *Merariq*, ada pula keluarga yang hidup dengan harmonis. Penelitian ini berfokus pada aspek harmoni dan disharmoni keluarga Suku Sasak, habitus, modal dan perjuangan perempuan Suku Sasak dalam keluarga. Penelitian ini berkontribusi dalam studi mengenai kontinuitas kajian tentang budaya *Merariq* khususnya tentang keluarga Suku Sasak dan tentang perempuan Suku Sasak.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk mengeksplorasi masalah lebih jauh. Penelitian ini dilakukan selama empat bulan. Melalui *proposive sampling*, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara secara mendalam pada Suku Sasak yang memulai prosesi perkawinan dengan adat *Merariq*. Sumber data penelitian ini berjumlah 8 orang dengan perincian enam orang perempuan sebagai informan inti dan dua orang laki-laki sebagai informan tambahan. Analisis data dilakukan dengan reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Tesis ini menunjukkan bahwa hanya ada dua aspek harmoni yang muncul dalam keluarga Suku Sasak yaitu komitmen pernikahan dan kesejahteraan spiritual bagi anggota keluarga. Kebertahanan dan kelanggengan

keluarga Suku Sasak bukan disebabkan oleh keharmonisan melainkan karena sikap penerimaan perempuan pada posisi yang terdiskriminasi dan kemampuan perempuan dalam mengelola stres dan krisis. Selain itu, tesis ini menunjukkan bahwa penerimaan perempuan pada posisi yang terdiskriminasi ini sudah menjadi habitus perempuan. Modalitas yang dimiliki oleh perempuan tidak menjadikan posisinya lebih dominan atau berkuasa dalam arena. Modal yang dimiliki oleh perempuan menentukan perjuangannya dalam arena. Pada perempuan Suku Sasak, modal simbolik merupakan modal utama perempuan untuk menjaga keutuhan keluarga. Modal simbolik yang dimiliki oleh perempuan Suku Sasak berupa perempuan sebagai ibu rumah tangga, sebagai pihak yang patuh dan taat kepada suami, kemampuan negosiasi, dan kemampuan persuasi.

Kata Kunci : Habitus, Harmoni Keluarga, Merariq, Modalitas, Perempuan



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, kesempatan dan atas izin-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: **“Harmoni Dan Modalitas Dalam Praktik Perkawinan Merariq Suku Sasak Lombok”** dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Tuhan yang senantiasa menjadi suri tauladan, juga sebagai pembebas umat manusia dari kungkungan kebodohan dengan spirit ilmu pengetahuan.

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu syarat kelulusan pada Bidang Studi Magister Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies* dengan konsentrasi Psikologi Pendidikan Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Penulis menyadari dalam penyusunannya tesis ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa doa, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Oleh sebab itu penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya tesis ini :

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. Noorhaidi Hasan, M.A, M.Phil., Ph.D., selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ro'fah, BSW, M.A., Ph.D., selaku Ketua Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies* Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
4. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A. selaku dosen pembimbing tesis yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, memberikan banyak masukan dan kritikan dengan baik dan teliti.
5. Dr. Ramadhinata Mustika Sari, M.A., M.Hum., selaku ketua sidang/penguji I, Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A. selaku penguji II, dan Dr. Roma Ulinnuha, S.S., M.Hum., selaku penguji III.
6. Seluruh Dosen Bidang Studi Magister Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies* dan seluruh sivitas akademika UIN Sunan Kalijaga.
7. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Suwarto dan Ibunda Muliawati, serta adik tercinta Imam Dwi Cahyo, yang setiap saat tiada henti mendoakan, mengingatkan, mendidik, memotivasi, dan mendengarkan penulis. Berkat doa beliau juga, Allah mudahkan jalan serta urusan penulis selama menyelesaikan studi. Semoga beliau selalu diberi

kesehatan, dan keberkahan dalam kehidupan mereka, serta penulis diberikan jalan kemudahan untuk berbakti, membanggakan dan membahagiakan beliau.

8. Para informan (Rosma, Awana, Nuria, Trisna, Baiq April, Mirah, Rizal, dan Wandu) yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.
9. Teman-teman penulis di Psikologi Pendidikan Islam angkatan 2017; Resca, Sarlin, Hammy, Sri, Cahaya, Inayah, Warda dan Laila, Fahmi, Rio, Amal, Pasiska, Yazid, Harpan, Umam, Wahid, Taufiq, hasil diskusi dan interaksi dari teman-teman sangat membantu menambah wawasan penulis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan untuk penulisan karya ilmiah lainnya yang lebih baik lagi. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan, khususnya dalam pengembangan studi hukum Islam. Apabila sepanjang pembacaan terhadap tesis ini ditemukan akurasi ilmiah dan nilai positif, itu tidak lain karena kontribusi pikiran-pikiran cerdas dari nama-nama yang telah penulis sebutkan diatas, namun bila

ditemukan kekeliruan dan kesalahan-kesalahan, maka itu semata karena ketidaktelitian dan kebebalan penulis.

Yogyakarta, 04 November 2019



Fitriani Rahayu

NIM: 17200010158



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

TESIS INI DI PERSEMBAHKAN KEPADA :

1. Almamater tercinta Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies*, konsentrasi Psikologi Pendidikan Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Keluarga saya (orang tua dan saudara kandung) serta seluruh anggota keluarga besar.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“I know every family has its problems. But I admire those that stick together”.

Aku tahu setiap keluarga memiliki problemnya masing-masing. Namun, aku kagum pada mereka yang tetap menyatu.

–Anonymous



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDU	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO.....	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritis.....	12
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II POTRET PERKAWINAN ADAT MERARIQ SUKU SASAK LOMBOK	
A. Lombok Pulau Seribu Masjid.....	28
B. Sejarah Perkawinan Adat Merariq	31
C. Suku Sasak : Penyumbang Perceraian Terbanyak	34

D. Merariq : Langkah Awal Membangun Rumah Tangga.....	37
E. Tentang Responden	41

BAB III ASPEK HARMONI DAN DISHARMONI

KELUARGA SUKU SASAK

A. Komitmen Pernikahan	50
B. Komunikasi Antara Pasangan	55
C. Apresiasi dan Afeksi	56
D. Waktu Bersama Dengan Anggota Keluarga	69
E. Kesejahteraan Spiritual	74
F. Mengatasi Stres dan Krisis Dalam Keluarga.....	79
G. Kesimpulan.....	85

BAB IV HABITUS, MODAL DAN PERJUANGAN

PEREMPUAN SUKU SASAK

A. Habitus Perempuan Suku Sasak	88
B. Modal Dan Perjuangan Perempuan Sasak.....	93
1. Perempuan Dengan Modalitas Komperhensif.....	94
2. Perempuan Dengan Modalitas Terbatas.....	103
C. Kesimpulan.....	109

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	112
B. Saran.....	114

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tesis ini mengkaji tentang keharmonisan keluarga di balik konflik budaya *Merariq* dan posisi perempuan yang ter subordinasi adat dalam membangun keharmonisan keluarga. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa budaya *Merariq* rentan menimbulkan konflik mulai dari penentuan mahar nikah,¹ konflik antar keluarga,² pelemahan posisi perempuan,³ hingga berujung pada masalah KDRT, poligami, dan perceraian.⁴ Namun, dibalik konflik yang ditimbulkan oleh budaya *Merariq*, ada pula keluarga yang hidup dengan harmonis⁵ seperti

¹ Fatma Amilia, Zusiana Elly T, and Samsudin, "Reinterpretasi Tradisi Merariq Sebagai Resolusi Konflik Adat (Studi Pemikiran Tokoh Agama Dan Tokoh Adat Di NTB).," *Istinbâth : Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam* 16, no. 2 (Desember 2017), 265–490.

² Widodo Dwi Putro, "Perselisihan Sociological Jurisprudence Dengan Mazhab Sejarah Dalam Kasus Merarik : Kajian Putusan Nomor 232/Pid.B/2008/PN.Pra," *Jurnal Yudisial* 6, no. 1 (April 2013), 48–63.

³ Titi Fitrianita, Siti Kholifah, and Rabiatul Adawiyah, "Perempuan Nyurlembang Dalam Tradisi Merarik," *SIMULACRA* 1, no. 2 (November 2018), 123–140.

⁴ Tina Afiatin and DKK, *Psikologi Perkawinan Dan Keluarga : Penguatan Keluarga Di Era Digital Berbasis Kearifan Lokal* (Sleman: Kanisius, 2018).

⁵ Indikator keluarga harmonis menurut Nick Stinnet dan John Defrain. Lihat : Nick Stinnett et al., *Fantastic Families : 6 Proven Steps to Building a Strong Family* (New York: Howard Books, 1999).

yang dialami oleh keluarga Baiq Apri⁶ dan keluarga Nuria⁷.

Tidak seperti di Indonesia dan masyarakat Muslim lainnya yang memulai prosesi perkawinan dengan cara *khitbah* atau melamar, masyarakat Muslim Sasak justru umumnya menggunakan tradisi kawin lari atau yang lebih dikenal dengan istilah *Merariq*. *Merariq* merupakan wujud kearifan lokal yang di dalamnya terdapat suatu keyakinan masyarakat bahwa dengan melarikan anak gadis untuk dinikahi merupakan bukti keberanian seorang laki-laki pada calon istrinya.⁸ Selain itu, membawa lari gadis untuk dinikahi dipandang lebih terhormat dibandingkan dengan meminta gadis kepada orang tuanya.⁹

Banyak pihak yang berpandangan adat *Merariq* ini menjadi salah satu penyumbang legalisasi pernikahan

⁶ Baiq Apri (nama samaran) berasal dari keluarga bangsawan (gelar "*Baiq*") disandang oleh bangsawan wanita Suku Sasak) yang menikah pada umur 25 tahun dengan Rahman (29 tahun) yang bukan berasal dari kalangan bangsawan. Keluarga Baiq Mawar dikaruniai seorang anak laki-laki. Saat penelitian ini dilakukan, usia pernikahan memasuki 4 tahun.

⁷ Nur menikah pada usia 22 tahun dengan Aziz yang berusia 28 tahun. Saat penelitian ini dilakukan usia pernikahan memasuki 3 tahun.

⁸ Farida Ariany, "Adat Kawin Lari 'Merariq' Pada Masyarakat Sasak (Studi Kasus di Kabupaten Lombok Tengah)," *Jurnal Sangkareang Mataram* 3, no. 3 (September 2017), 10–13.

⁹ Widodo Dwi Putro, "Perselisihan Sociological Jurisprudence Dengan Mazhab Sejarah Dalam Kasus Merarik : Kajian Putusan Nomor 232/Pid.B/2008/PN.Pra."

dini di Indonesia.¹⁰ Banyak perempuan yang menikah dini belum siap secara psikologis untuk membangun rumah tangga hingga menyebabkan banyak terjadi perceraian pada masyarakat Suku Sasak.¹¹ Praktik *Merariq* ini dikatakan mengambil perlindungan dari agama dan budaya dalam pelegalan kasus pernikahan anak.¹² Dalam adat Suku Sasak juga, ketika seorang gadis sudah dinikahi maka ia akan dibawa oleh suaminya. Namun ketika suami belum memiliki rumah sendiri, maka istri akan ikut tinggal bersama di rumah mertuanya. Sehingga hal ini akan memicu konflik baru antara menantu wanita dan mertua.¹³

Pada prosesinya, *Merariq* juga rentan menimbulkan konflik, baik berupa pelanggaran dalam norma adat ataupun sengketa antara kedua belah keluarga, terutama bagi mereka yang menikah tanpa persetujuan keluarga.¹⁴ Biasanya keluarga perempuan yang keberatan anaknya “diculik” akan memperkeraknya sampai di

¹⁰ Rosdiana, Arman, and Andi Muh, Multazam, “Praktik Merariq Pada Masyarakat Sasak Di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat,” *Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia* 1, no. 3 (2018), 166–178.

¹¹ Titi Fitriani, Siti Kholifah, and Rabiatur Adawiyah, “Perempuan Nyurlembang Dalam Tradisi Merarik.”

¹² Ikhlil Muzayyanah Dini Fajriyah, “Merariq Adat as Means to End Child Marriage: Rights and Vulnerability of Girls” 21, no. 1 (2016).

¹³ Hendra Sipayung, *Menantu VS Mertua: Trik Ampuh Membina Hubungan Baik Antara Menantu Dan Mertua* (Jakarta: Alex Media Komputindo, 2010).

¹⁴ Farida Ariany, “Adat Kawin Lari ‘Merariq’ Pada Masyarakat Sasak (Studi Kasus di Kabupaten Lombok Tengah).”

pengadilan.¹⁵ Bahkan tak jarang pula konflik antar keluarga ini mengganggu keharmonisan bermasyarakat hingga berujung pada pertumpahan darah.¹⁶

Konflik lain yang datang dari budaya *Merariq* adalah dengan “dicuri” mendorong banyak perempuan merasa memasuki ruang pertentangan yang menyebabkan keretakan identitas sosial sebagai seorang gadis, meskipun secara fisik mereka masih perawan. Banyak perempuan yang menggambarkan *Merariq* ini sebagai sebuah sikap yang menempatkan mereka pada situasi atau kondisi yang sudah terlanjur.¹⁷ Perempuan tidak memiliki kuasa untuk menolak dikarnakan bagi gadis yang gagal melakukan perkawinan akan menimbulkan rasa malu bagi pihak keluarga maupun gadis dan pemuda karena dilabeli dengan *penganten burung* yang artinya pengantin yang batal.¹⁸

Dalam hal ini terlihat bahwa budaya *Merariq* juga menempatkan seorang laki-laki dalam posisi yang sangat kuat, menguasai, dan mampu “menjinakkan” kondisi sosial psikologis calon istri. Terlepas apakah dilakukan

¹⁵ Widodo Dwi Putro, “Perselisihan Sociological Jurisprudence Dengan Mazhab Sejarah Dalam Kasus Merarik : Kajian Putusan Nomor 232/Pid.B/2008/PN.Pra.”

¹⁶ Ahmad Fathan Aniq, “Potensi Konflik Pada Tradisi Merariq Di Pulau Lombok,” *Al-Qalam* 28, no. 3 (2011), 559–584.

¹⁷ Maria Platt, “‘Sudah Telanjur’: Perempuan Dan Transisi Ke Perkawinan Di Lombok,” *Jurnal Studi Pemuda* 1, no. 2 (September 2012), 165–178.

¹⁸ Farida Ariany, “Adat Kawin Lari ‘Merariq’ Pada Masyarakat Sasak (Studi Kasus di Kabupaten Lombok Tengah).”

atas dasar suka sama suka dan telah direncanakan sebelumnya, maupun belum direncanakan sebelumnya, *Merariq* tetap memberikan legitimasi yang kuat atas superioritas laki-laki dan inferioritas bagi perempuan. Sehingga pada tahap ini tampak bagaimana karakter suami maupun istri dibentuk dalam kolektif budaya, yang mana menyiratkan wanita sebagai sosok yang lemah dan nampak kurang dihargai.¹⁹

Selain posisi wanita yang terlemahkan, ada pula tuntutan dalam masyarakat pada diri wanita terkait dengan harga mahar (*ajikarma*). Semakin tinggi tingkat pendidikan dan tingkat sosial seorang perempuan maka semakin tinggi pula nilai tawarnya, begitu pula sebaliknya. Akan tetapi akan menjadi bahan gunjingan masyarakat jika maharnya tinggi tetapi pengantin perempuan ini tidak cekatan dalam mengerjakan pekerjaan rumah, tidak mempunyai skill dan pekerjaan tetap. Oleh karena itu, jumlah mahar yang besar harus dipertanggungjawabkan dengan kualitas diri pengantin perempuan tersebut.²⁰

Perkawinan *Merariq* menimbulkan banyak dampak negatif seperti terjadinya perilaku atau sikap otoriter oleh suami dalam menentukan keputusan

¹⁹ Tina Afiatin and DKK, *Kontroversi Adat Pernikahan Merariq Dalam Budaya Suku Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat*, 157.

²⁰ M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*(Malang: UIN-Malang Press, 2008),160.

keluarga, terbaginya pekerjaan domestik hanya bagi istri, beban ganda pada perempuan, terjadinya praktik kawin cerai, peluang untuk berpoligami bagi suami lebih besar, dan jarang dikenalnya pembagian harta bersama dikarenakan harta hanya milik suami.²¹

Menurut data dari koran Tempo, di Lombok mayoritas yang menggugat cerai adalah perempuan.²² Gugatan yang dilayangkan perempuan banyak disebabkan oleh perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, dan karena tidak mau dipoligami oleh suami.²³ Hal ini menunjukkan bahwa perempuan menggugat perceraian karena tak tahan pada posisi yang terlemahkan. Namun ada pula perempuan yang memilih bertahan pada situasi yang terlemahkan dan bahkan memiliki keluarga yang harmoni. Sehingga peneliti berasumsi bahwa ada perjuangan dan modal yang dimiliki perempuan sebagai pihak yang ter subordinasi dan termarginalisasi dalam mengharmoniskan keluarganya.

²¹ Tina Afiatin and DKK, *Kontroversi Adat Pernikahan Merariq Dalam Budaya Suku Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat.*, 160.

²² Tempo.co, "Mayoritas Perceraian Di Lombok Timur Diajukan Perempuan," February 9, 2010, accessed October 6, 2019, <https://nasional.tempo.co/read/224448/mayoritas-perceraian-di-lombok-timur-diajukan-perempuan>.

²³ "Janda di Kota Mataram Meningkatkan, Selingkuh Jadi Pemicu Utama?," April 6, 2019, accessed October 3, 2019, <https://radarlombok.co.id/janda-di-kota-mataram-meningkat-selingkuh-jadi-pemicu-utama.html>.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana aspek harmoni dan disharmoni pada keluarga Suku Sasak ?
2. Bagaimana habitus perempuan Suku Sasak dalam membangun keluarga yang harmonis ?
3. Bagaimana modal dan perjuangan perempuan Suku Sasak dalam membangun keluarga yang harmonis ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Menemukan alasan dibalik harmonisnya keluarga yang memulai perkawinan dengan adat *Merariq* yang sarat akan konflik.
- b. Mendeskripsikan habitus perempuan Suku Sasak yang tersubordinasi dalam membangun rumah tangga yang harmonis
- c. Mendeskripsikan modal dan perjuangan perempuan Suku Sasak dalam membangun keluarga yang harmonis

2. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya wacana dan khazanah

keilmuan tentang tradisi perkawinan adat Suku Sasak *Merariq* khususnya tentang keluarga Suku Sasak dan tentang perempuan Suku Sasak. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan sumbangan pemikiran terhadap teori harmoni keluarga dan teori *capital* Bordieu.

D. Kajian Pustaka

Perkawinan merupakan salah satu topik yang tidak pernah sepi dari kajian berbagai disiplin ilmu. Perkawinan merupakan salah satu acara yang sakral karena terjadi perjanjian sehidup semati serta berpindahnya tanggung jawab dari keluarga lama menuju keluarga baru. Dalam sebuah keluarga pun tak lepas dari konflik baik berupa konflik internal maupun eksternal. Hal inilah yang menyebabkan psikologi keluarga perlu untuk dipelajari agar tidak terjadi pemikiran atau perilaku negatif dalam sebuah keluarga.

Psikologi keluarga merupakan salah satu disiplin ilmu yang membahas tentang kejiwaan dalam interaksi individu atau pola sosial dalam sebuah ikatan darah atau perkawinan. Banyak hal yang dikaji dalam psikologi keluarga, salah satunya berkaitan dengan tradisi atau kearifan lokal yang melandasi hubungan dan pola interaksi keluarga.

Psikologi Perkawinan Dan Keluarga merupakan salah satu karya Tina Afianti dan kawan-kawan yang

membahas tentang hubungan dan interaksi dalam keluarga di era digital berlandaskan kearifan lokal. Buku tersebut membahas pentingnya pendidikan dalam keluarga untuk membentuk karakter manusia. Dalam bahasannya buku tersebut menjabarkan tiap tahap perkembangan keluarga dengan memberikan ilustrasi dari kearifan lokal dan suku-suku di Indonesia.²⁴

Salah satu prosesi perkawinan yang menarik untuk dikaji adalah Suku Sasak dengan tradisi *Merariq* atau kawin larinya. Dalam buku *Hukum Perkawinan Islam Sasak* karya M. Nur Yasin menjelaskan praktik perkawinan yang dilakukan masyarakat Muslim Sasak di Pulau Lombok. Ada lima aspek yang menjadi bahasan dalam buku ini : Pertama, Hegemoni kapitalisme dan integritas keberagaman di Pulau Lombok. Kedua, persinggahan antara hukum perkawinan nasional dan hukum perkawinan lokal khususnya kawin cerai bawah tangan. Ketiga, esensi dan eksistensi praktik kawin lari di tengah arus besar pembaharuan hukum nasional. Keempat, hukum perkawinan nasional modern dan perbandingannya dengan hukum perkawinan Muslim Sasak sebagai hukum tradisional. Kelima, pembaharuan hukum yang ditawarkan kaum feminis.²⁵

²⁴ Tina Afiatin and DKK, *Kontroversi Adat Pernikahan Merariq Dalam Budaya Suku Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat*.

²⁵ M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*.

Selain itu, tradisi *Merariq* mulai dari sejarahnya, prosesnya, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, hingga dampak yang timbul dari budaya *Merariq* ini telah banyak dijelaskan dalam buku *Islam Dan Kebudayaan : Akulturasi Nilai-Nilai Islam Dalam Budaya Sasak* karya Ahmad Abdul Syakur,²⁶ dan dalam buku *Islam Sasak : Wetu Telu Versus Waktu Lima* karya Erni Budiwanti.²⁷

Adapun kajian budaya *Merariq* yang bersifat ilmiah baik berupa artikel jurnal maupun hasil penelitian antara lain : *Membaca Perkawinan Masyarakat Islam Sasak Dari Perspektif Interlegalitas Hukum*. Tulisan Murdan ini membahas tentang sisi interlegalitas antara hukum adat, hukum agama, dan hukum negara pada perkawinan masyarakat Suku Sasak.²⁸ Murdan berpendapat bahwa konflik antar norma hukum merupakan sebuah proses dialektika yang akan menghasilkan solusi bersama yang mengarah kepada upaya untuk saling memasuki antara satu norma dengan norma yang lain, yang akan menghasilkan apa yang disebut sebagai interlegalistik sehingga terwujud harmonisme hukum.

²⁶ Ahmad Abd. Syakur, *Islam Dan Kebudayaan : Akulturasi Nilai-Nilai Islam Dalam Budaya Sasak* (Yogyakarta: Adab Press, 2006).

²⁷ Erni Budiwanti, *Islam Sasak : Wetu Telu Versus Waktu Lima* (Yogyakarta: LKiSYogyakarta, 2013).

²⁸ Murdan, "Membaca Perkawinan Masyarakat Islam Sasak Dari Perspektif Interlegalitas Hukum," *Al-Ahwal* 10, no. 2 (2017), 115–133.

Selanjutnya, artikel yang berjudul *Reinterpretasi Tradisi Merariq Sebagai Resolusi Konflik Adat (Studi Pemikiran Tokoh Agama Dan Tokoh Adat Di NTB)* berusaha mengungkap tentang berbagai konflik yang timbul dari proses tradisi *Merariq*. Untuk melihat peluang reinterpretasi terhadap tradisi *Merariq*, penulis menggunakan pandangan tokoh agama dan tokoh adat dalam melihat konflik yang lahir yang kemudian dikaji menggunakan kerangka *maqasid asy-syariah* dan resolusi konflik sebagai sebuah tawaran akademik.²⁹

Artikel lain yang berjudul *Gender Dan Perkawinan Bangsawan Suku Sasak*, membahas tentang juga tentang tradisi *Merariq* yang dilihat dari perspektif kesetaraan gender dalam tradisi perkawinan kaum bangsawan Suku Sasak.³⁰ Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal kesetaraan gender, tradisi perkawinan bangsawan tidak ada diskriminasi tentang hak memilih dan menentukan pasangan untuk menikah dikarenakan konsep budaya *Merariq* memberikan peluang yang sama antara perempuan dan laki-laki. Namun, ketidaksetaraan gender terjadi apabila perempuan bangsawan menikah dengan laki-laki yang bukan bangsawan, maka perempuan

²⁹ Fatma Amilia, Zusiana Elly T, and Samsudin, "Reinterpretasi Tradisi Merariq Sebagai Resolusi Konflik Adat (Studi Pemikiran Tokoh Agama Dan Tokoh Adat Di NTB)."

³⁰ Muhamad Yusuf Al-Hamdani, "Gender Dan Perkawinan Bangsawan Suku Sasak : Studi Fenomenologis Di Desa Pengembur," *Tarbawi* 5, no. 5 (2017): 29–44.

itu akan dibuang dan ditempatkan pada posisi marginal dan subordinat.

Sedangkan dalam artikel yang berjudul *Nilai-Nilai Pancasila Dalam Merariq Pada Masyarakat Sasak* dijelaskan bahwa seluruh rangkaian prosesi *Merariq* mengandung nilai-nilai pancasila. Mulai dari sila pertama terdapat dalam proses *mesejati, selabar, bait wali, akad nikah, begawe, sorong serah aji krame, nyongkolan, dan bales naen*. Nilai sila kedua terdapat dalam proses *midang, mbait, merangkat, mesejati, selabar, bait wali, begawe, dan sorong serah aji krame*. Nilai sila ketiga terkandung dalam proses *merangkat, begawe, nyongkolan, dan bales naen*. Nilai sila keempat terdapat pada proses *mesejati, selabar, dan bait janji*. Dan sila kelima terdapat pada proses *selabar, bait janji, begawe, dan nyongkolan*.³¹

E. Kerangka Teoritis

Dalam menguraikan dan menjelaskan berbagai hal yang berkenaan dengan rumusan masalah di depan, peneliti menggunakan teori sebagai “pisau” analisisnya. Berbagai teori tersebut adalah **pertama**, teori Harmoni Keluarga menurut Nick Stinnet dan John Defrain; **kedua**, teori Habitus menurut Pierre Bourdieu.

³¹ Nopita Anggraini, Dahlan, and Mabur, “Nilai-Nilai Pancasila Dalam Merariq Pada Masyarakat Sasak” 5, no. 1 (2018), 158–170.

1. Teori Harmoni Keluarga

Nijole V. Benokraitis mengartikan keluarga sebagai sebuah unit yang terdiri dari dua orang atau lebih yang memiliki ikatan darah, perkawinan, atau dengan diadopsi, yang hidup bersama dalam sebuah unit ekonomi.³² Dalam islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawadah wa rahmah* atau yang yang disebut dengan keluarga harmonis. Menurut Nick Stinnett, keluarga harmonis bukanlah keluarga yang hidup tanpa masalah, mereka tetap memiliki masalah sebagaimana halnya keluarga yang lain. Namun, keluarga yang harmonis merupakan keluarga yang mampu bertahan dalam krisis yang mereka hadapi. Keluarga harmonis adalah tempat yang menyenangkan untuk melakukan interaksi positif antara sesama anggota keluarga. Di dalamnya, sesama anggota keluarga dapat saling mengandalkan dan memberi dukungan satu sama lain, berbagi cinta dan kesetian, serta memiliki komunikasi yang baik sesama anggota keluarga.³³

³² Namun dengan lahirnya teknologi, definisi dari keluarga ini menjadi lebih kontroversial Dengan perkembangan teknologi sekarang memungkinkan seorang bayi memiliki beberapa orang tua. Hal ini dikarenakan proses pendonoran sel telur, sperma, bayi tabung, dan keinginan mengadopsi anak. Lihat : Nijole V. Benokraitis, *Marriages & Families : Changes, Choices, and Constraints*, Seventh. (United States of America: Pearson Education, 2011), 5.

³³ Nick Stinnett et al., *Fantastic Families : 6 Proven Steps to Building a Strong Family*, 7.

Nick Stinnett mengemukakan enam kualitas yang dikatakan sebagai keluarga harmoni. *Pertama*, komitmen antar anggota keluarga; *kedua*, saling menghargai dan menyayangi; *ketiga*, komunikasi yang positif; *keempat*, menghabiskan waktu bersama; *kelima*, kesejahteraan spiritual dan keagamaan; *keenam*, kemampuan untuk mengatasi stress dan krisis.³⁴ Berikut penjabarannya :

a. Komitmen Antar Keluarga

Dengan komitmen, anggota keluarga akan selalu berdedikasi untuk menebarkan kesejahteraan dan kebahagiaan satu sama lain. Menurut Nick Stinnett ada enam karakteristik dari komitmen : (1) pentingnya melihat tuhan sebagai sentral utama pernikahan, (2) berkomitmen satu sama lain, (3) menjadikan keluarga sebagai prioritas utama, (4) selalu berkomitmen untuk jujur, (5) komitmen terhadap tradisi keluarga, (6) komitmen terhadap hubungan jangka panjang.

b. Saling Menghargai dan Menyayangi

Dengan saling menghargai dan menyayangi, setiap anggota keluarga akan menunjukkan penghargaan satu sama lain dan merasakan bahwa keluarga adalah tempat terbaik.

³⁴ Nick Stinnett et al., *Fantastic Families : 6 Proven Steps to Building a Strong Family*,10-11.

Menurut Nick Stinnett, dalam keluarga, saling menghargai dan menyayangi akan memberikan dua hal : (1) menjadikan keluarga sebagai tempat yang nyaman bagi pasangan dan anak-anak, dan (2) memberikan kehidupan seksual yang lebih baik. Hal ini disebabkan karena idealnya keluarga adalah sebuah tempat yang membahagiakan dan penuh cinta yang dapat membuat situasi apapun menjadi lebih baik.

c. Komunikasi Yang Positif

Untuk menciptakan keluarga yang harmonis, setiap anggota keluarga harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik dan banyak menghabiskan waktu bersama. Menurut Nick Stinnett ada enam aturan komunikasi yang baik : (1) memiliki waktu yang cukup, (2) saling mendengarkan, (3) *check it out* atau mengklarifikasi makna atau maksud yang tidak jelas, (4) masuk ke dunia orang lain atau empati, (5) menyimpan monster di *late night movies*, maksudnya adalah setiap individu dalam keluarga harus mampu menyimpan kritik, evaluasi, dan bertingkah superior pada tempatnya. Karena tidak pada tempatnya maka akan memunculkan konflik di keluarga, dan (6) selalu jujur dan terbuka.

d. Menghabiskan waktu bersama

Keluarga yang harmonis merupakan keluarga yang saling memberikan waktu mereka kepada sesama anggota keluarga. Menurut Nick Stinnett ada empat bentuk menghabiskan waktu bersama : (1) adanya kualitas dan kuantitas waktu kebersamaan, (2) sering dilakukan namun tidak berlebihan, (3) direncanakan namun tidak kaku, (4) secara kebetulan. Nick Stinnett mencontohkan 6 hal yang dilakukan saat menghabiskan waktu bersama diantaranya adalah berbagi makanan, melakukan pekerjaan rumah bersama-sama, bermain bersama, melakukan aktivitas beragama dan sekolah bersama, menghabiskan *event special* bersama, dan bahkan tidak melakukan sesuatu hal yang khusus.

e. Kesejahteraan spiritual

Ada enam bentuk dari menumbuhkan spiritual yang kuat dalam keluarga : (1) adanya tradisi dan ritual seperti sholat berjamaah, (2) adanya warisan keagamaan berupa sejarah spiritual, (3) doa dan meditasi, (4) mampu mengekspresikan spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari, (5) banyak mengikuti kajian keagamaan, dan (6) menghindari pertikaian.

f. Kemampuan mengatasi stress dan krisis

Anggota keluarga yang kuat akan melihat stress dan krisis sebagai peluang untuk tumbuh. Menurut Nick Stinnett ada enam langkah untuk menghadapi stress : (1) menyadari bahwa stress adalah hal yang normal dalam kehidupan, (2) membiarkan masalah pergi dan bertawakal kepada tuhan, (3) fokus pada tujuan yang ingin dicapai, (4) menghibur diri sendiri, (5) memiliki prioritas yang jelas, dan (6) menemukan cara untuk mengistirahatkan pikiran mereka. Selanjutnya, Nick Stinnett mengemukakan enam langkah bertahan dalam sebuah krisis : (1) selalu berfikir positif, (2) saling bekerjasama, (3) mencari bantuan, (4) menggunakan sumber daya spiritual, (5) membuka *chanel* komunikasi, dan (6) membiarkan masalah mengalir seperti air.

2. Habitus dan Modal

Peneliti menggunakan teori *habitus and capital* Pierre Bordieu untuk menganalisis habitus dan modal yang dimiliki oleh perempuan Suku Sasak yang ter subordinasi adat dalam membangun keluarga yang harmonis. Karena dibalik upaya perempuan Suku Sasak untuk menciptakan keluarga yang harmonis, ada fenomena yang berhubungan dengan beberapa dimensi diantaranya adalah dimensi budaya,

ekonomi, psikologi, dan sosial. Dengan kata lain, satu hal yang tak bisa dihindarkan adalah adanya hubungan antara para agen (perempuan Suku Sasak) di dalam keluarga dengan berbagai aspek dalam kehidupannya.

Untuk menciptakan keluarga yang harmonis ada suatu pembiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang oleh para agen sehingga membentuk perilaku tertentu dan direproduksi sebagai perilaku yang dapat dipahami bersama. Proses pembiasaan suatu tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang tersebut oleh Pierre Bourdieu diistilahkan dengan **habitus**. Secara formal Bourdieu mendefinisikan habitus sebagai berikut :

“System of durable, transposable dispositions, structured structures predisposed to function as structuring structures, that is as principle which generate and organize practices and representations that can be objectively adapted to their outcomes without presupposing a conscious aiming at ends or an express mastery of the operations necessary in order to attain them. Objectively ‘regulated’ and ‘regular’ without being in any way the product of obedience to rules, they can be collectively orchestrated without being the product of the organizing action of a conductor”.³⁵

³⁵Pierre Bourdieu, *The Logic of Practice*, trans. Richard Nice (California: Stanford University, 1990), 53.

“Sistem disposisi yang bertahan lama dan bisa dialihpindahkan, struktur yang distrukturkan yang diasumsikan berfungsi sebagai penstruktur struktur-struktur, yaitu sebagai prinsip-prinsip yang melahirkan dan mengorganisasikan praktik-praktik dan representasi-representasi yang bisa diadaptasikan secara objektif kepada hasil-hasilnya tanpa mengendalikan suatu upaya sadar mencapai tujuan-tujuan tertentu atau penguasaan cepat atas cara dan operasi yang diperlakukan untuk mencapainya. Karena sifatnya ‘teratur’ dan ‘berkala’ secara objektif, tapi bukan produk kepatuhan terhadap aturan-aturan, prinsip-prinsip ini bisa disatupadukan secara kolektif tanpa harus menjadi produk tindakan pengorganisasian seorang pelaku”.³⁶

Habitus sendiri merupakan hasil dari proses panjang pencekcokan individu (*process of inculcation*), dimulai sejak masa kanak-kanak, yang kemudian menjadi semacam ‘penginderaan kedua’ (*second nature*).³⁷ Dalam mewujudkan habitus dibutuhkan suatu arena yang memungkinkan struktur-struktur habitus bekerja secara optimal. Arena diibaratkan sebagai medan perjuangan yang mengandaikan terjalannya struktur-struktur yang menunjang dan menuntun strategi-strategi yang digunakan oleh para pemangku posisi, baik secara

³⁶ Pierre Bourdieu, *Arena Produksi Kultural : Sebuah Kajian Budaya*, trans. Yudi Santosa, 2nd ed. (Bantul: Kreasi Wacana, 2012), xv-xvi.

³⁷ *Ibid.*, xvi.

individual maupun kelompok. Arena adalah prototipe pasar terbuka yang kompetitif tempat berbagai jenis modal digunakan dan disebar. Dengan demikian, posisi berbagai agen di dalam arena ditentukan oleh jumlah bobot relatif modal yang dimiliki.³⁸

Ada empat tipe modal yang ditawarkan oleh Bourdieu yakni modal ekonomi, modal budaya, modal sosial, dan modal simbolik.

- Modal ekonomi adalah sumber daya yang bisa menjadi sarana produksi dan sarana finansial. Modal ekonomi ini merupakan jenis modal yang mudah dikonversi ke dalam bentuk-bentuk modal lainnya. Modal ekonomi ini mencakup hal-hal seperti alat-alat produksi (mesin, tanah, buruh), materi (pendapatan dan benda-benda) dan uang. Semua jenis modal ini mudah digunakan untuk segala tujuan serta diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.³⁹
- Modal budaya adalah keseluruhan kualifikasi intelektual yang bisa diproduksi melalui pendidikan formal maupun warisan keluarga, seperti kemampuan menampilkan diri di depan

³⁸ George Ritzer, *Teori Sosiologi : Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, Kedelapan. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 903.

³⁹ Abd. Halim, *Politik Lokal : Pola, Aktor, & Alur Dramatisasinya* (Yogyakarta: LP2B, 2014), 109.

publik, kepemilikan benda-benda budaya bernilai tinggi, pengetahuan dan keahlian tertentu hasil pendidikan formal, sertifikat (termasuk gelar sarjana).⁴⁰

- Modal sosial adalah segala jenis hubungan sebagai sumber daya yang berguna dalam penentuan dan reproduksi kedudukan sosial.⁴¹
- Modal simbolik adalah jenis sumber daya yang dioptimalkan dalam meraih kekuasaan simbolik. Kekuasaan simbolik sering membutuhkan simbol-simbol kekuasaan seperti jabatan, mobil mewah, kantor, prestise, gelar, status tinggi, dan keluarga ternama. Artinya modal simbolik di sini dimaksudkan sebagai semua bentuk pengakuan oleh kelompok, baik secara institusional atau non-institusional. Simbol itu sendiri memiliki kekuatan untuk mengkonstruksi realitas seseorang, sekelompok orang, sebuah partai politik, atau sebuah bangsa.⁴²

Berdasarkan teori *habitus and capital* sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka dalam konteks penelitian ini teori habitus digunakan untuk menganalisis habitus yang dimiliki oleh

⁴⁰ Ibid, 110.

⁴¹ Ibid.

⁴² Ibid., 110-111.

perempuan Suku Sasak yang ter subordinasi adat dalam menciptakan keluarga harmonis. Sedangkan teori modal digunakan untuk menganalisis modal apa yang dimiliki oleh perempuan Suku Sasak dalam upayanya untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangganya.

F. Metode Penelitian

Penyusunan proposal penelitian ini dilakukan dengan menerapkan metode penelitian yang disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan fenomenologis. Riset fenomenologis merupakan rancangan penelitian di mana peneliti mendeskripsikan pengalaman kehidupan manusia tentang suatu fenomena tertentu seperti yang dijelaskan oleh para partisipan, dan deskripsi tersebut berujung pada inti sari pengalaman beberapa individu yang telah mengalami semua fenomena tersebut.⁴³Fenomena yang diteliti mengenai pengalaman perempuan Suku Sasak yang ter subordinasi adat dalam membangun keluarga harmonis. Lalu dari pengalaman tersebut, peneliti

⁴³ John W. Creswell, *Research Design*, 4th ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 18.

akan menarik makna. Penelitian ini dilakukan dalam selama 4 bulan mulai dari Mei-Agustus 2019.

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.⁴⁴ Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Data Primer dalam penelitian ini berasal dari 6 keluarga Suku Sasak dengan rentan usia pernikahan mulai dari 1 tahun – 18 tahun. Total keseluruhan informan adalah 8 orang yang terdiri dari 6 orang perempuan dan 2 orang laki-laki yang memulai perkawinan dengan prosesi *Merariq*. Tehnik yang digunakan untuk menentukan informan dalam penelitian ini adalah teknik *proposive sampling*. Menurut Burhan Bungin tehnik *proposive* adalah suatu strategi dalam penelitian kualitatif untuk menentukan kelompok peserta yang menjadi informan yang sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian.⁴⁵

⁴⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 172.

⁴⁵ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya.*, 2nd ed., 5 (Jakarta: Kencana, 2011), 187.

Dalam penelitian ini, informan yang akan menjadi sumber data primer sudah ditetapkan sebelum pengumpulan data dengan mempertimbangkan daya dan waktu yang tersedia, serta tujuan penelitian.

- b. Data Sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui telaah literatur seperti buku dan jurnal untuk menjelaskan tentang geografis dan demografis Pulau Lombok, serta praktik *Merariq* baik dari segi sejarah, prodesur, prinsip, dan keeksisan tradisi *Merariq*. Selain itu, buku dan jurnal juga digunakan untuk menguatkan temuan dilapangan. Pencantuman sumber data dalam pengutipan teori menggunakan *footnote*.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan.

- a. Studi Lapangan dilakukan untuk mengambil data secara langsung pada objek penelitian. Adapun tehnik pengambilan data yang dilakukan dengan menggunakan wawancara semi terstruktur secara *face to face* dan observasi dengan mengamati keseharian dan gerakan tubuh informan saat diwawancarai.

- b. Studi Kepustakaan digunakan untuk mengambil data yang bersifat teori yang digunakan sebagai literature penunjang dalam penelitian. Data ini didapatkan dari buku-buku sumber maupun artikel-artikel jurnal, dokumen-dokumen, internet dan media cetak yang ada kaitannya dengan budaya *Merariq*, keluarga harmoni, habitus dan modal perempuan Suku Sasak.

4. Metode Analisis

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data Miles and Huberman, yang berarti bahwa penulis harus melakukan analisa sepanjang penelitian dilakukan. Teknik ini menurut Miles dan Huberman diterapkan melalui tiga alur, yaitu : reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan setelah melakukan verifikasi data.⁴⁶ Tahap reduksi data peneliti lakukan dengan memilih dan memilah data terkait sebab keharmonisan keluarga dan upaya dari istri. Setelah data peneliti pilih berdasarkan permasalahan yang diajukan, kemudian peneliti langsung melakukan analisis dan verifikasi data guna mendapatkan hasil yang valid guna menemukan jawaban terkait tentang apek

⁴⁶ Dikutip dari : Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2012), 247-253.

harmoni dan disharmoni keluarga Suku Sasak, habitus dan modal perempuan Suku Sasak.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang masing-masing bab memiliki beberapa sub bab tersendiri. Berikut pemaparannya :

Bab satu membahas latar belakang pentingnya penelitian ini dilakukan. Bab ini juga memaparkan mengenai rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian serta sistematika penelitian.

Bab dua penulis menguraikan gambaran umum perkawinan adat *Merariq* Suku Sasak Lombok. Fokus bahasan ini dimulai dari menguraikan tentang *Merariq* dalam tataran konsep dan lokus. Selain itu, penulis juga menguraikan tentang sejarah, konflik yang ditimbulkan, keeksisan perkawinan adat *Merariq* di masyarakat Suku Sasak Lombok, serta kondisi informan penelitian. Pembahasan ini penting untuk memahami budaya *Merariq* sebagai langkah awal dalam membangun rumah tangga.

Bab tiga fokus membahas keluarga Suku Sasak, baik berupa aspek harmoni dan disharmoni keluarga ditinjau dari aspek harmoni Nick Stinnet berupa komitmen pernikahan, komunikasi antar pasangan, apresiasi dan afeksi, waktu kebersamaan,

kesejahteraan spiritual, serta kemampuan menghadapi dan mengelola stres. Selain itu, di dalamnya peneliti juga membahas proses negosiasi antara suami dan istri dalam keluarga.

Bab empat fokus membahas tentang perempuan (istri) sebagai pihak yang kerap terdiskriminasi dalam keluarga. Pada bab ini penulis membahas tentang habitus, modal dan perjuangan perempuan Suku Sasak dalam menciptakan keharmonisan keluarga.

Bab lima adalah uraian terakhir dari tesis ini berupa simpulan dan rekomendasi dari penelitian ini. Pada bab ini dikemukakan jawaban dari rumusan masalah yang dikemudian dilanjutkan dengan penjelasan tentang temuan lain di luar rumusan masalah. Pada akhir bab ini ditutup dengan uraian mengenai rekomendasi dari penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian secara seksama tentang harmoni dan modalitas dalam praktik perkawinan adat *Merariq* Suku Sasak Lombok dari berbagai literatur serta analisa terhadap data yang diperoleh, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa : (1) Dalam keluarga Suku Sasak hanya ada 2 aspek harmoni yang muncul yaitu komitmen pernikahan berupa komitmen terhadap Tuhan dengan anggapan bahwa pernikahan adalah suci, serta komitmen terhadap sesama anggota keluarga dengan mengutamakan anggota keluarga di atas segalanya. Selain itu aspek harmoni yang kedua yaitu kesejahteraan spiritual yang ditandai dengan pengamalan ajaran Islam dalam keseharian. Hal ini menyebabkan tingginya angka perceraian di Suku Sasak, karena keluarga yang bertahan pun tidak dapat memenuhi semua aspek harmoni dalam keluarganya. Selain itu, istri juga memiliki peran yang lebih besar dalam upaya untuk menjaga keberlangsungan dan kelanggengan keluarga Suku Sasak mulai dari penerimaan istri pada posisi yang terdiskriminasi serta kemampuan istri dalam mengelola stress dan krisis dalam rumah tangga.

(2) Habitus perempuan Suku Sasak dalam upaya mempertahankan keluarganya adalah dengan menerima posisinya yang terdiskriminasi dalam keluarganya. Saat terjadi konflik dalam keluarga, perempuan lebih memilih untuk mengalah dan tidak memperpanjang masalah dengan tujuan untuk menghindari konflik yang lebih serius sehingga berdampak pada keutuhan keluarga. Hal ini akan terus berulang setiap terjadi konflik baru dalam keluarga sehingga perilaku ini menjadi semacam habitus bagi perempuan Suku Sasak.

(3) Setelah peneliti mengklasifikasikan informan penelitian berdasarkan kepemilikan modal, peneliti menyimpulkan bahwa besar atau tingginya modal yang dimiliki oleh perempuan Suku Sasak tidak berpengaruh pada kuasa atau dominasinya dalam keluarga. Perempuan tetap pada posisinya yang terdiskriminasi. Aspek harmoni yang muncul pun sama antara keluarga perempuan dengan modalitas komperhensif dan terbatas yaitu komitmen dan kesejahteraan spiritual. Modal yang dimiliki oleh perempuan menentukan perjuangannya dalam arena. Pada perempuan Suku Sasak, modal simbolik merupakan modal utama perempuan untuk menjaga keutuhan keluarga. Modal simbolik yang dimiliki oleh perempuan Suku Sasak berupa perempuan sebagai ibu rumah tangga, sebagai

pihak yang patuh dan taat kepada suami, kemampuan negosiasi, dan kemampuan persuasi.

B. Saran

Setelah menyelesaikan penelitian harmoni dan modalitas dalam praktik perkawinan adat *Merariq* Suku Sasak Lombok, maka penulis merekomendasikan adanya penelitian lanjutan berkenaan dengan masalah keluarga dalam Suku Sasak. Dalam penelitian ini, penulis hanya melakukan penggalian data pada perempuan saja. Padahal terdapat perbedaan sudut pandang dari laki-laki dalam melihat konsep keluarga. Selain itu, ada aspek-aspek yang belum dibahas dalam penelitian ini, yang bisa di dalami melalui penelitian lanjutan dengan skop yang berbeda. Diantaranya dari segi psikologis perempuan mengingat dalam keluarga Suku Sasak perempuan diletakkan dalam posisi yang terlemahkan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Nunuk P. Murniati. *Getar Gender : Perempuan Indonesia Dalam Perspektif Agama, Budaya, Dan Keluarga*. Vol. 2. Magelang: Indonesiatara, 2004.
- Abd. Halim. *Politik Lokal : Pola, Aktor, & Alur Dramatikalnya*. Yogyakarta: LP2B, 2014.
- Ahmad Abd. Syakur. *Islam Dan Kebudayaan : Akulturasi Nilai-Nilai Islam Dalam Budaya Sasak*. Yogyakarta: Adab Press, 2006.
- Ahmad Fathan Aniq. "Konflik Peran Gender Pada Tradisi Merarik di Pulau Lombok." 2321–2339. *Jurnal Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 2011. Accessed December 14, 2018. <https://core.ac.uk/download/pdf/34212402.pdf>.
- . "Potensi Konflik Pada Tradisi Merariq Di Pulau Lombok." *Al-Qalam* 28, no. 3 (2011): 559–584.
- Astri Hanjarwati. "Building Resilience of Women Victim of Violence in Indonesia." Diskusi Publik presented at the Daya Tahan Dan Pemulihan Trauma Dalam Kehidupan Perempuan: Belajar Dari Amerika dan Indonesia, UIN Sunan Kalijaga, Oktober 2019.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, n.d. Accessed June 11, 2019. <https://ntb.bps.go.id/statictable/2015/11/10/154/ju>

mlah-penduduk-dan-rasio-jenis-kelamin-menurut-kabupaten-kota-2014.html.

Budhy Prianto, Nawang Warsi Wulandari, and Agustin Rahmawati. “Rendahnya Komitmen Dalam Perkawinan Sebagai Sebab Perceraian.” *Jurnal Komunitas* 5, no. 2 (2013): 208–218.

Bungaran Antonius Simanjuntak, ed. *Harmonious Family : Upaya Membangun Keluarga Harmonis*. I. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.

Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. 2nd ed. 5. Jakarta: Kencana, 2011.

Carman Neustaedter, and Saul Greenberg. “Intimacy in Long-Distance Relationships over Video Chat.” 753–762. Austin, Texas, USA: Proceeding CHI ’12 Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems, 2012.

Citra Listya Rini. “Tingkat Perceraian Di NTB Sangat Tinggi,” October 11, 2016. Accessed October 6, 2019. <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/10/11/oew2av299-tingkat-perceraian-di-ntb-sangat-tinggi>.

David H. Olson, John DeFrain, and Linda Skogrand. *Marriages And Famillies : Intimacy, Diversity, and Strengths*. New York: McGraw-Hill, 2008.

- Edward R. Canda, and Leola Dyrud Furman. *Spiritual Diversity Social Work Practice: The Heart Of Helping*. 2nd ed. New York: Oxford University Press, 2010.
- Elizabeth B. Hurlock. *Psikologi Perkembangan*. 5th ed. Jakarta: Erlangga, 1995.
- Erni Budiwanti. *Islam Sasak: Wetu Telu Versus Waktu Lima*. Yogyakarta: LKiSYogyakarta, 2013.
- Farida Ariany. "Adat Kawin Lari 'Merariq' Pada Masyarakat Sasak (Studi Kasus di Kabupaten Lombok Tengah)." *Jurnal Sangkareang Mataram* 3, no. 3 (September 2017): 10–13.
- Fatma Amilia, Zusiana Elly T, and Samsudin. "Reinterpretasi Tradisi Merariq Sebagai Resolusi Konflik Adat (Studi Pemikiran Tokoh Agama Dan Tokoh Adat Di NTB)." *Istinbáth: Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam* 16, no. 2 (Desember 2017): 265–490.
- Fauzi Fashri. 2007. *Penyingkapan Kuasa Simbol (Apropriasi Reflektif Pemikiran Pierre Bourdieu)*. Yogyakarta: Juxtapose. Yogyakarta: Juxtapose, 2007.
- Francesco Arcidiacono, and Clotilde Pontecorvo. "Where and How Family Members Spend Time at Home: A Quantitative Analysis of Observational Tracking of Everyday Lives of Italian Families."

- International Journal of Multiple Research Approaches* 4, no. 2 (2010): 113–129.
- George Ritzer. *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Kedelapan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Gregory T. Guldner, and Clifford H. Swensen. “Time Spent Together And Relationship Quality: Long-Distance Relationships as a Test Case.” *Journal of Social and Personal Relationships* 12, no. 2 (1995): 313–320.
- H. Sainun. *Tradisi Merari’: Protret Asimilasi Nilai Islam Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Sasak*. Mataram: IAIN Mataram, 2016.
- Haidar Bagir. *Risalah Cinta Dan Kebahagiaan*. Jakarta Selatan: Penerbit Mizan, 2012.
- Haryatmoko. *Membongkar Rezim Kepastian: Pemikiran Kritis Post-Strukturalis*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2016.
- Hendra Sipayung. *Menantu VS Mertua: Trik Ampuh Membina Hubungan Baik Antara Menantu Dan Mertua*. Jakarta: Alex Media Komputindo, 2010.
- Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah. “Merariq Adat as Means to End Child Marriage: Rights and Vulnerability of Girls” 21, no. 1 (2016).
- Imambaihaqi. “Lombok Pulau Janda,” Mei 2017. Accessed October 7, 2019.

https://www.kompasiana.com/imam_baihaqi/592253b5549773470c73e856/lombok-pulau-janda.

Inayah Rohmaniyah. *Gender & Konstruksi Patriarki Dalam Tafsir Agama*. Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin & Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2017.

John DeFrain. "Strong Families." *Family Matters Journal Australian Institute of Family Studies* 52 (1999): 6–13.

John Ryan Bartholomew. *Alif Lam Mim Kearifan Masyarakat Sasak*. Translated by Imron Rosidi. 1st ed. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001.

John W. Creswell. *Research Design*. 4th ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Joyce A. Arditti, and Melissa Kauffman. "Staying Close When Apart." *Journal of Couple & Relationship Therapy* 5, no. 1 (n.d.): 27–51.

Kaharuddin Sulkhad. *Merarik Pada Masyarakat Sasak: Sejarah, Proses, dan Pandangan Islam*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.

Kurnia Novianti. "Analisis Trend Dan Dampak Pengiriman TKI: Kasus Dua Desa Di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat." *Jurnal Kependudukan Indonesia* 5, no. 1 (2010): 15–39.

Lalu Lukman. *Pulau Lombok Dalam Sejarah*. Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 2005.

- M. Harfin Zuhdi. *Praktik Merariq: Wajah Sosial Masyarakat Sasak*. Mataram: LEPPIM IAIN Mataram, 2012.
- M. Nur Yasin. *Hukum Perkawinan Islam Sasak*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Marcia C. Inhorn. *Infertility and Patriarchy: The Cultural Politics of Gender and Family life in Egypt*. United States of America: University of Pennsylvania Press, 1996.
- Maria Platt. “‘Sudah Telanjur’: Perempuan Dan Transisi Ke Perkawinan Di Lombok.” *Jurnal Studi Pemuda* 1, no. 2 (September 2012): 165–178.
- Marieke Voorpostel, Tanja van der Lippe, and Jonathan Gershuny. “Trends in Free Time with a Partner: A Transformation of Intimacy?” *Social Indicators Research* 93, no. 1 (2008): 165–169.
- Millard J. Bienvenu, Sr. “Measurement of Marital Communication.” *National Council on Family Relations* 19, no. 1 (January 1970): 26–31.
- Mitchel G. Adler, and N. S. Fagley. “Appreciation: Individual Differences in Finding Value and Meaning as a Unique Predictor of Subjective Well-Being.” *Journal of Personality* 73, no. 1 (February 2005): 79–114.

- Muhamad Yusuf Al-Hamdani. "Gender Dan Perkawinan Bangsawan Suku Sasak : Studi Fenomenologis Di Desa Pengembur." *Tarbawi* 5, no. 5 (2017): 29–44.
- Muhammad Bahnasi. *Sholat Sebagai Terapi Psikologi*. Jakarta: Mizan Pustaka, 2008.
- Murdan. "Membaca Perkawinan Masyarakat Islam Sasak Dari Perspektif Interlegalitas Hukum." *Al-Ahwal* 10, no. 2 (2017): 115–133.
- Nick Stinnett, Nancy Stinnet, Joe Beam, and Alice Beam. *Fantastic Families : 6 Proven Steps to Building a Strong Family*. New York: Howard Books, 1999.
- Nijole V. Benokraitis. *Marriages & Families : Changes, Choices, and Constraints*. Seventh. United States of America: Pearson Education, 2011.
- Nopita Anggraini, Dahlan, and Mabur. "Nilai-Nilai Pancasila Dalam Merariq Pada Masyarakat Sasak" *Tarbawi* 5, no. 1 (2018): 158–170.
- Paul William Kingston, and Steven L. Nock Source. "Time Together Among Dual-Earner." *American Sociological Association* 52, no. 3 (June 1987): 391–400.
- Pierre Bourdieu. *Arena Produksi Kultural : Sebuah Kajian Budaya*. Translated by Yudi Santosa. 2nd ed. Bantul: Kreasi Wacana, 2012.
- . *Masculine Domination*. Sanford California: Stanford University, 1998.

- . *The Logic of Practice*. Translated by Richard Nice. California: Stanford University, 1990.
- Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya. *Sejarah Daerah Nusa Tenggara Barat*. Nusa Tenggara Barat: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, n.d.
- Rosdiana, Arman, and Andi Muh. Multazam. “Praktik Merariq Pada Masyarakat Sasak Di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat.” *Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia* 1, no. 3 (2018): 166–178.
- Samuele Bacchiocchi. “The Marriage Covenant,” April 5, 2000, Endtime Issues No. 42 edition.
- Sipayung, Hendra. *Menantu VS Mertua : Trik Ampuh Membina Hubungan Baik Antara Menantu Dan Mertua*. Jakarta: Alex Media Komputindo, 2010.
- Solichin Salam. *Lombok Pulau Perawan*. Jakarta: Kuning Mas, 1992.
- SuaraLombokNEWS. “Faktor Ekonomi Penyebab Angka Perceraian Tinggi Di Lombok Tengah,” February 26, 2019. Accessed October 6, 2019. <https://www.suaralomboknews.com/tahun-2018-jumlah-janda-di-lombok-tengah-capai-2500-orang/>.
- SUARANTB.com. “Tinggi, Angka Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Lobar,” July 28, 2017. Accessed October 6, 2019.

<https://www.suarantb.com/lombok.barat/2017/07/242748/Tinggi,Angka.Pernikahan.Dini.dan.Perceraian.di.Lobar/>.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Susan Roxburgh. "I Wish We Had More Time to Spend Together: The Distribution and Predictors of Perceived Family Time Pressures Among Married Men and Women in the Paid Labor Force." *Journal of Family Issues* 27, no. 4 (2006): 529–553.

Tempo.co. "Mayoritas Perceraian Di Lombok Timur Diajukan Perempuan," February 9, 2010. Accessed October 6, 2019. <https://nasional.tempo.co/read/224448/mayoritas-perceraian-di-lombok-timur-diajukan-perempuan>.

Tim Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat*. Jakarta: Depdikbud, 1995.

Tina Afiatin, and DKK. *Psikologi Perkawinan Dan Keluarga: Penguatan Keluarga Di Era Digital Berbasis Kearifan Lokal*. Sleman: Kanisius, 2018.

Titi Fitrianita, Siti Kholifah, and Rabiatul Adawiyah. "Perempuan Nyurlembang Dalam Tradisi

Merarik.” *SIMULACRA* 1, no. 2 (November 2018): 123–140.

Widodo Dwi Putro. “Perselisihan Sociological Jurisprudence Dengan Mazhab Sejarah Dalam Kasus Merarik: Kajian Putusan Nomor 232/Pid.B/2008/PN.Pra.” *Jurnal Yudisial* 6, no. 1 (April 2013): 48–63.

“Janda di Kota Mataram Meningkatkan, Selingkuh Jadi Pemicu Utama ?,” April 6, 2019. Accessed October 3, 2019. <https://radarlombok.co.id/janda-di-kota-mataram-meningkat-selingkuh-jadi-pemicu-utama.html>.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Fitriani Rahayu
 Tempat, Tanggal Lahir : Mataram, 12 Maret 1995
 Alamat Asal : RT/RW 001/002 Dusun
 Ancak Timur, Desa Karang
 Bajo, Kecamatan Bayan,
 Kabupaten Lombok Utara,
 Nusa Tenggara Barat.

Nama Ayah : Suwarto
 Nama Ibu : Muliawati
 Nama Saudara : Imam Dwi Cahyo
 Agama : Islam
 Kebangsaan : Indonesia
 Email : fi3ani.rhy@gmail.com
 Nomor Handphone : 081907672336 /
 085205633445

Riwayat Pendidikan :

1. TK Srikandi, Lombok Utara (1999-2001)
2. SD Negeri 1 Anyar, Lombok Utara (2001-2007)
3. MTs Dakwah Islamiyah Putri Nurul Hakim, Lombok Barat (2007-2010)
4. MA Dakwah Islamiyah Nurul Hakim, Lombok Barat (2010-2013)

5. S1 Universitas Islam Negeri Mataram (2013-2017)
6. S2 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017-2019)

